

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Bank Syariah**

##### **1. Pengertian Bank Syariah**

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 2 tentang perbankan syariah, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut dengan *financial intermediary*, artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama.<sup>18</sup>

Pengertian bank syariah atau bank Islam dalam bukunya Edy Wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan hadits.<sup>19</sup>

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara

---

<sup>18</sup>Muhammad, *Manajemen pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 1

<sup>19</sup> Edy Wibowo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal

bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalah itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi dilarang oleh beliau.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut Ismail, bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana yang diatur dalam syariah Islam.<sup>21</sup>

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Edy Wibowo, *Mengapa Memilui Bank ...*, hal 33

<sup>21</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 25

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 26

Berdasarkan Pasal 4 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah, disebutkan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.<sup>23</sup>

## 2. Falsafah Operasional Bank Syariah

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama, harus dihindari. Berikut ini adalah falsafah yang harus diterapkan oleh bank syariah:<sup>24</sup>

a. Menjauhkan diri dari unsur riba, caranya:

- 1) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha (QS. Luqman ayat:34),

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ

تَمُوتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

<sup>23</sup> Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal.

<sup>24</sup> Muhammad, *Manajemen pembiayaan Bank Syariah...*, hal. 2

Artinya: *Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

- 2) Menghindari penggunaan sistem persentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis hutang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu (QS. Ali Imron ayat: 130),

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*

- 3) Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas (HR. Muslim).

4) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atau hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela (HR. Muslim).

b. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan

Dengan mengacu pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 dan An-Nisa ayat 29, maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang/jasa uang dengan barang, sehingga mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi dan inflasi.<sup>25</sup>

### 3. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 34

<sup>26</sup> Muhhamd Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006), hal. 6

Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan (bank syariah) yang dapat melayani transaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiran bank syariah pada perkembangannya telah mendapat peraturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil.

Dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (*dual system bank*), dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.<sup>27</sup> Pengaturan (regulasi) perbankan syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi *stakholder* dan memberikan keyakinan kepada masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah.

---

<sup>27</sup> Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*, (Jakarta, 2011), hal. 5

#### 4. Sumber dana bank Syariah

Bank Syariah sebagai lembaga keuangan yang salah satu fungsinya adalah menghimpun dana masyarakat, harus memiliki suatu sumber untuk menghimpun dana sebelum disalurkan kemasyarakat kembali. Sumber dana bank syariah terdiri dari modal inti, kuasi ekuitas (*Mudharabah Account*) dan dana titipan (*Wadiah/non remunerated deposit*).<sup>28</sup>

Modal inti adalah modal sendiri yaitu dana yang berasal dari pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya dana modal inti terdiri dari modal yang disetor oleh pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Kuasi ekuitas (*Mudharabah Account*), bank menghimpun dana bagi hasil atas dasar prinsip *mudharabah*, yaitu akad kerja sama antara pemilik dan dengan pengusaha untuk melakukan suatu usaha bersama dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai *mudharib* bank menyediakan jasa bagi investor berupa: rekening investasi umum, rekening investasi khusus dan rekening tabungan *mudharabah*. Sedangkan dana titipan (*Wadiah/non remunerated deposit*) adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank...*, hal. 117

<sup>29</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank...*, hal. 118-119

## B. Pembiayaan Bank Syariah

### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.<sup>30</sup>

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 nomor 12:<sup>31</sup>

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” dan Nomor 13: “prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.”

---

<sup>30</sup> Muhamad, *manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hal. 260

<sup>31</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, (Jakarta:Kemenkeu) hal. 4

Sedangkan pembiayaan menurut pasal 1 angka 25 Undang-Undang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:<sup>32</sup>

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*,
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*,
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*,
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

## **2. Dasar Hukum Pembiayaan**

Ketentuan hukum syariah dalam kegiatan ekonomi berkaitan erat dengan adanya larangan riba dan melakukan transaksi dengan cara yang bathil, di dalam Al-Qur'an dan hadist, berikut ini merupakan suarh Al-Qur'an yang menjelaskan adanya larangan riba dan larangan melakukan transaksi dengan cara yang bathil adalah sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, (Jakarta: Kemenkeu), hal. 5

Surah Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”*.<sup>33</sup>

Surah Al Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۖ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ

وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

*“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusanya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba),*

---

<sup>33</sup> Dwi Suwikno, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 42

*maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”*.<sup>34</sup>

Salah satu hadist nabi juga mengemukakan mengenai riba, yaitu dari Jabir r.a.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya:

*“Jabir berkata bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang memcatatnya dan dua orang saksinya, kemudiala beliau bersabda, Mereka itu semuanya sama ”.* (Shahih Muslim No. 2995, Kitab Al-Masaqqah).<sup>35</sup>

### 3. Jenis-Jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank syariah memiliki banyak jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pembiayaan menurut tujuan dan pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut tujuan terdiri dari pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Sedangkan pembiayaan menurut jangka waktu terdiri dari pembiayaan jangka pendek, pembiayaan jangka menengah dan pembiayaan jangka panjang.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Dwi Suwikno, *Ayat-Ayat Ekonomi*....,hal. 127

<sup>35</sup> Abu Bassam, *Larangan Riba*, <http://pondokjamil.atturots.or.id/berita-larangan-riba-dari-al-quran-dan-al-hadits.html>, diakses pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019

<sup>36</sup> Rivai Veithzal & Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal.

Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Pembiayaan produktif dibedakan menjadi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Sedangkan pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>37</sup>

Menurut tujuan penggunaannya, pembiayaan bank syariah dibagi dalam 3 kategori:<sup>38</sup>

- a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*)
- b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah*, *salam* dan *istishna*)
- c. Pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiyah bit tamluk*)
- d. Pembiayaan atas dasar *qardh*

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Sedangkan

---

<sup>37</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 37

<sup>38</sup> Ahmad Djazuli, *Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), hal.

pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk emperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip pembiayaan diatas.<sup>39</sup>

### C. Pembiayaan Jual Beli

Pembiayaan jual beli adalah bentuk penyaluran dana bank syariah yang berupa pembiayaan dengan prinsip jual beli dengan keuntungan bank yang disebut dengan margin. Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqih muamalah islamiah terbilang sangat banyak. Dalam pembiayaan jual beli terdapat tiga jenis jual beli dalam perbankan syariah, yaitu *murabahah*, *salam* dan *istishna*.

#### 1. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan prosuk pembiayaan bank syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli. Akan tetapi *murabahah* bukan trasaksi jual beli biasa antara satu pembeli dan satu penjual saja sebagaimana yang kita kenal dalam dunia bisnis perdagangan di luar bank syariah. pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang dan setelah itu kepemilikan barang secara yuridis pindah ke tangan bank, kemudian bank syariah menjualnya kepada nasabahnya dengan menambahkan *mark up*/margin dimana nasabah harus diberitahu oleh bank berapa harga beli bank dari pemasok dan menyepakati berapa besar margin yang ditambahkan

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 79

ke atas harga beli bank tersebut. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.<sup>40</sup>

a. Landasan Hukum Syariah Pembiayaan *Murabahah*

Landasan hukum yang membahas tentang pembiayaan *murabahah* terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist.<sup>41</sup>

1) Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya: “...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Allah telah mengharamkan riba atau tambhan pada suatu pinjaman dan menganjurkan manusia untuk berusaha untuk memenuhi kebutuhannya salah satunya adalah dengan cara jual beli.

2) Hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ التُّبْرِ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “Dari Suhaib ar-Rumi ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*) dan mencampur gandum

<sup>40</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 190-191

<sup>41</sup> Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hal. 225

*dengan tepung untuk keperluan rumah, buka untuk dijual*". (HR. Ibnu Majah).

b. Syarat-Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembiayaan jual beli *murabahah* adalah sebagai berikut ini:<sup>42</sup>

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas dari riba.
- 4) Penjual menjelaskan kepada pembeli apabila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

c. Resiko Pembiayaan *Murabahah*

Berikut ini adalah resiko yang mungkin timbul dari adanya pembiayaan *murabahah*:<sup>43</sup>

- 1) Kelalaian nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran.
- 2) Fluktuasi harga barang komparatif, bank tidak lagi bisa merubah harga setelah barang dibeli oleh bank.
- 3) Adanya kemungkinan penolakan terhadap barang yang dikirim oleh bank kepada nasabah sehingga perlu dilindungi asuransi.

---

<sup>42</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 102

<sup>43</sup> Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hal. 226

## 2. Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan *salam* adalah suatu jasa pembiayaan yang didasarkan kepada transaksi jual beli barang. Pembiayaan *salam* merupakan bentuk kuno dari *forward contract* dimana harga barang dibayar dimuka ketika kontrak dibuat sedangkan penyerahan barang dilakukan dikemudian.<sup>44</sup>

### a. Landasan Hukum Syariah Pembiayaan *Salam*

Landasan hukum pembiayaan *salam* terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist.<sup>45</sup>

#### 1) Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.....*”

#### 2) Hadist

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّطُونَ

بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ. فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ

مَّعْلُومٍ . متفق عليه

<sup>44</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk...*, hal. 251

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 229

Artinya: “*Dari sahabat Ibnu Abbas radhiallhu ‘anhuma, ia berkata: “Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun, maka beliau bersabda: ‘Barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula.’”* (Muttafaqun ‘alaih).

b. Rukun Dan Syarat Pembiayaan *Salam*

Dalam pelaksanaan *bai’ as salam* harus memenuhi sejumlah rukun-seperti pembeli, penjual, modal atau uang, barang dan ucapan atau akad. Dalam pelaksanaan *bai’ as salam* harus memenuhi sejumlah syarat sebagai berikut ini:<sup>46</sup>

- 1) Modal dalam transaksi salam harus memenuhi syarat seperti modal harus harus diketahui, pembayaran salam dilakukan ditempat kontrak.
- 2) Barang yang digunakan untuk transaksi salam harus memenuhi syarat seperti spesifik dan dapat diakui sebagai utang, harus bisa diidentifikasi secara jelas tentang macam barang, kualitas serta

---

<sup>46</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 109

jumlahnya, penyerahan barang dilakukan di kemudian hari dan lain-lain.

### 3. Pembiayaan *Istishna*

*Istishna* ' adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli. *Istishna* ' berarti minta dibuatkan/pesan. Akad yang mengandung tuntutan agar tukang /ahli membuat sesuatu pesanan dengan ciri-ciri khusus. Dengan demikian *istishna* ' adalah jual beli antara pemesan dan penerima pesanan, dimana spesifikasi dan harga barang disepakati diawal sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Atau bisa juga dilakukan di awal atau di akhir sesuai kesepakatan.<sup>47</sup>

## D. Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil adalah bentuk penyaluran dana bank syariah yang berupa pembiayaan dengan prinsip kemitraan atau kerjasama. Persentase nisbah bagi hasil adalah sebagai keuntungan setiap pihak sesuai dengan kesepakatan di awal akad.

Fasilitas pembiayaan yang disediakan dalam prinsip bagi hasil ini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Apabila dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan dan juga dapat sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha. Apabila dilihat dari segi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil yaitu *revenue sharing* dan *profit sharing*. Adapun dalam hal persentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah yang

---

<sup>47</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk...*, hal. 257-258

dapat disepakati dengan nasabah yang mendapatkan fasilitas pembiayaan tersebut.<sup>48</sup> Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam beberapa produk berikut ini:

#### 1. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah untuk membiayai 100% kebutuhan dana dari suatu usaha tertentu, sedangkan nasabah sesuai dengan keahlian yang dimilikinya akan menjalankan usaha tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab atas kerugian yang mungkin akan terjadi. Bank syariah dan nasabah dapat menentukan bagi hasilnya untuk masing-masing pihak berdasarkan persentase pendapatan ataupun keuntungan bersih yang diperoleh dari usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>49</sup>

##### a. Landasan Hukum Syariah Pembiayaan *Mudharabah*

Secara umum, landasan hukum syariah pembiayaan *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini dijelaskan dalam A-Qur'an dan hadist berikut ini:<sup>50</sup>

##### 1) Al-Qur'an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَأَخْرُونَ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ

Artinya: “Dia (Allah) mengetahui bahwa akan ada di antara kalian orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi

<sup>48</sup> Rahmat Ilyas, “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah”, *Jurnal Penelitian*, Vol.9, No. 1 (2015)

<sup>49</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 35-36

<sup>50</sup> Muhammad Syafi'i antonio, *bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insami Press, 2001), hal. 95

*mencari sebagian karunia Allah dan yang lainnya orang-orang yang berperang di jalan Allah”.* (Qs. Al-Muzzammil:20).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kau di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung”. (Qs. Al-Jum’ah:10).

## 2) Hadist

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَصَةً أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَيْدِ رَطْبَةٍ وَلَا تَحْمِلُهُ فِي بَحْرٍ وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي رَوَاهُ الدَّارِقُطَنِيُّ . وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنَّ الرِّيحَ بَيْنَهُمَا وَهُوَ مَوْفُوفٌ صَحِيحٌ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

Artinya : “Dari Hakim Ibnu Hizam bahwa disyaratkan bagi seseorang yang memberikan modal sebagai qiradl, yaitu: Jangan menggunakan modalku untuk barang yang bernyawa, jangan membawanya ke laut, dan jangan membawanya di tengah air yang mengalir. Jika engkau melakukan salah satu di antaranya, maka engkau yang menanggung modalku. Riwayat Daruquthni dengan perawi-perawi

*yang dapat dipercaya. Malik berkata dalam kitabnya al-Muwattho', dari Ala' Ibnu Abdurrahman Ibnu Ya'qub, dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwa ia pernah menjalankan modal Utsman dengan keuntungan dibagi dua." Hadits mauquf shahih.*

b. Rukun Pembiayaan *Mudharabah*

Rukun dari akad *mudharabah* yang harus dipenuhi dalam melakukan pembiayaan, adalah:<sup>51</sup>

- 1) Pelaku akad, yaitu *shahibul maal* adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis dan *mudharib* adalah pihak pengelola yang pandai dalam berbisnis, akan tetapi tidak memiliki modal.
- 2) Objek akad, yaitu modal, kerja dan keuntungan.
- 3) *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

c. Jenis-Jenis Pembiayaan *Mudharabah*

Adapun jenis-jenis *mudharabah* terdiri dari dua jenis yaitu:<sup>52</sup>

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Adalah bentuk kerjasama yang mana *mudharib* di batasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali

---

<sup>51</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hal. 62

<sup>52</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal.

mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

## 2. Pembiayaan *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah akad bagi hasil antara dua atau lebih pengusaha pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sedang berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, akan tetapi tidak termasuk suatu keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai dengan kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji atau upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.<sup>53</sup>

*Musyarakah* pada umumnya adalah perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Akan tetapi, perjanjian *musyarakah* dapat diakhiri tanpa harus menutup usahanya. Apabila usaha ditutup dan dilikuiditas, maka masing-masing mitra usaha mendapat hasil likuiditas aset sesuai nisbah penyertaannya. Apabila usaha terus berjalan, maka mitra usaha yang ingin mengakhiri perjanjian dapat menjual sahamnya ke mitra usaha yang lain dengan harga yang telah disepakati bersama.<sup>54</sup>

### a. Landasan Hukum Syariah Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist sebagai berikut ini:<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk....*, hal. 51

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 52

<sup>55</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah....*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal.

## 1) Al-Qur'an

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلْثِ

Artinya: “Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”. (Qs. An-Nisa:10)

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ

مَا هُمْ

Artinya: “Dari sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang sholeh dan amat sedikitlah mereka ini”. (Qs. Shaad:24)

## 2) Hadist

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا

صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: “Aku menemani dua orang yang bermitrasaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrasahaan mereka””.(HR. Abu Daud)

#### b. Rukun Pembiayaan *Musyarakah*

Rukun dari akad *musyarakah* yang harus dipenuhi dalam melakukan pembiayaan terdiri dari:<sup>56</sup>

- 1) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha.
- 2) Objek akad, yaitu modal, kerja dan keuntungan.
- 3) *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

#### c. Jenis-Jenis Pembiayaan *Musyarakah*

Jenis-Jenis *musyarakah* terdiri dari:<sup>57</sup>

- 1) *Al-Muzara'ah*, artinya sebagai kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.
- 2) *Al-Musaqah*, artinya penggarap tanah hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan dan sebagai kompensasi atas imbalannya, penggarap memperoleh nisbah tertentu dan hasil panen.

### **E. Pembiayaan Sewa**

Kebutuhan aset investasi yang biayanya sangat tinggi dan memerlukan waktu lama untuk memproduksinya pada umumnya tidak dilakukan dengan cara berbagi hasil atau kepemilikan karena risikonya terlalu tinggi atau kebutuhan modalnya tidak terjangkau. Kebutuhan investasi ini dapat dipenuhi dengan akad

---

<sup>56</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal.

<sup>57</sup> Veithzal Rivani & Arviyan Arifin, *Islamic Banking.....*, hal.759-761

*ijarah*. Dengan cara ini bank syariah dapat mengambil manfaat dengan tetap menguasai kepemilikan aset dan pada waktu yang sama menerima pendapatan dari sewa. Penyewa juga mengambil manfaat dari pembiayaan ini dengan terpenuhinya kebutuhan investasi yang mendesak dan mencapai tujuan dalam waktu yang wajar tanpa harus mengeluarkan biaya modal yang besar.<sup>58</sup>

*Ijarah* adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang atau jasa atas tenaga kerja. Apabila untuk digunakan untuk mendapatkan manfaat barang, maka disebut sewa menyewa. Sedangkan jika digunakan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja, disebut upah mengupah. Sedangkan akad *jualah* adalah akad *ijarah* yang pembayarannya didasarkan atas kinerja objek yang disewa. Pada *ijarah*, tidak terjadi perpindahan kepemilikan objek *ijarah*. Objek *ijarah* tetap menjadi milik yang menyewakan.<sup>59</sup>

## **F. Profitabilitas**

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba.<sup>60</sup> Sedangkan menurut van Greuning & Zamir, profitabilitas merupakan indikator posisi kompetitif dan kualitas manajemen sebuah bank pada pasar perbankan.<sup>61</sup> Melalui profitabilitas, sebuah bank dapat mempertahankan profil resiko tertentu serta membuat keputusan terhadap masalah jangka pendek. Profitabilitas sebuah bank dapat dinilai berdasarkan laporan laba rugi, sebab

---

<sup>58</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk....*, hal. 126

<sup>59</sup> Veithzal Rivani & Arviyan Arifin, *Islamic Banking....*, hal.765

<sup>60</sup> Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 35

<sup>61</sup> Van Greuning & Zamir, *Analisis Resiko Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hal 99

laporan laba rugi mencerminkan sumber pendapatan sebuah bank, kuantitas dan kualitas pendapatan, kualitas portofolio kredit bank, serta target pengeluarannya. Penilaian tersebut sangat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya masyarakat, pemegang saham, pemerintah dan manajemen bank dalam menentukan keputusan terhadap bank tersebut sesuai keperluan mereka masing-masing.

Penilaian profitabilitas tidak cukup dengan menggunakan laporan laba rugi, namun diperlukan juga alat analisis sesuai tujuan analisisnya. Analisa profitabilitas dapat dilakukan menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dari pengaruh likuiditas, manajemen aset dan utang pada hasil operasi.<sup>62</sup>

Rasio profitabilitas dapat dibagi menjadi empat macam, diantaranya:<sup>63</sup>

1. Margin laba atas penjualan

Margin laba atas penjualan (*profit margin on sales*) merupakan rasio yang mengukur laba bersih dibagi penjualan dan dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{Margin laba atas penjualan} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

2. Pengembalian atas total aset

Rasio laba bersih terhadap total aset mengukur pengembalian atas total aset (*return on total asset-ROA*) setelah bunga dan pajak yang dinyatakan sebagai berikut:

---

<sup>62</sup> Brigham & Houston, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hal. 146

<sup>63</sup> *Ibid.*, hal. 146

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

### 3. Rasio kemampuan dasar untuk menghasilkan laba

Rasio kemampuan dasar untuk menghasilkan laba (*basic earning power-BEP*) dihitung dengan membagi jumlah laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan total aset, seperti dinyatakan sebagai berikut:

$$BEP = \frac{EBIT}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

### 4. Pengembalian ekuitas biasa

Pengembalian atas ekuitas biasa (*Return on common equity-ROE*) merupakan rasio yang mengukur tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham biasa dan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas Biasa}} \times 100\%$$

Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROA (Return on Asset). *Return on Asset* merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank, dan diukur melalui aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat.<sup>64</sup> “*The higher ratio indicates higher ability and therefore is an indicator of better performance*”. Hal tersebut dapat diartikan semakin besar nilai ROA, maka semakin besar tingkat keuntungan

---

<sup>64</sup> Dendawijaya & Muhammad, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 119

yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan asetnya.

## **G. Penelitian Terdahulu**

### **1. Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Terhadap Profitabilitas**

Achmad Syaiful Nizar dan Moch. Khoirul Anwar, pada tahun 2015 melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil Dan *Intellectual Capital* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah”. penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan teknik *purposive* sampling. Teknik analisis data menggunakan statistik dekriptif , analisis regresi berganda dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah karena pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil yang disalurkan tinggi, namun jika manajemen tidak bisa mengelola pembiayaan dan biaya operasional terhadap pendapatan operasional dengan baik maka tingginya pembiayaan yang disalurkan tidak akan mempengaruhi kinerja keuangan. *Intellectual capital* berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah. Berpengaruhnya *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan dikarenakan *intellectual capital* mampu menciptakan keunggulan kompetitif bagi bank syariah sehingga bank syariah mampu bersaing dan beradaptasi terhadap perubahan

yang terjadi dilingkungan bisnisnya, dengan demikian kinerja keuangan bank syariah dapat meningkat dan terjaga dengan baik.<sup>65</sup>

Slamet Riyadi dan Agung Yulianto, pada tahun 2014 melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif, analisis regresi linear berganda dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil pembiayaan jual beli, FDR dan NPF berpengaruh secara simultan terhadap ROA bank umum syariah devisa. pembiayaan bagi hasil secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA bank umum syariah devisa. Pembiayaan jual beli secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA bank umum syariah devisa. FDR secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap ROA bank umum syariah devisa. Sedangkan NPF secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA bank umum syariah devisa.<sup>66</sup>

Ian Azhar dan Arim, pada tahun 2016 melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil Dan *Non Performing Finance* Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank

---

<sup>65</sup> Achmad Syaiful Nizar & Moch. Khoirul Anwar, “Pengaruh pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Bank syariah”, *Jurnal Akuntansi Vol. 6 No. 2* (2015), hal, 15

<sup>66</sup> Slamet Riyadi & Agung Yulianto, “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Akuntansi, Vol. 3 No. 4* (2014), hal. 473-474

Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2014)”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dan teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dan analisis koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank umum Syariah di Indonesia. Pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Non Performing Finance* berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Sedangkan, secara simultan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan NPF berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.<sup>67</sup>

Apriliani Putri dan Musviyanti, pada tahun 2017 melakukan penelitian mengenai “Analisis Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Syariah”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada perbankan Syariah Indonesia dengan menggunakan *purposive sampling* yang diperoleh 8 perbankan syariah. Metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan pembuktian hipotesis digunakan dengan uji t. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah. Pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah. Rasio NPF berpengaruh negatif terhadap

---

<sup>67</sup> Ian Azhar, dkk, “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Non Performing Finance Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2014”, *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, Vol. 8 No. 1 (2016), hal. 51-68

profitabilitas bank syariah. Sedangkan, secara simultan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.<sup>68</sup>

Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika, pada tahun 2012 melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan bagi Hasil dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis menggunakan statistik deskriptif dan analisis uji asumsi klasik. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, pembiayaan jual beli dan rasio NPF berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia.<sup>69</sup>

## 2. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas

Rr. Nadia Arini Haq, pada tahun 2015 melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pembiayaan dan Efisiensi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah”, pada penelitian ini, profitabilitas bank umum syariah diukur dengan menggunakan ROA dan efisiensi operasional diukur dengan

---

<sup>68</sup> Apriliani Putri, dkk, “Analisis Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Rasio Non Performing Finance Terhadap Profitabilitas Bank Syariah”, *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, Vol. 2, No. 1 (2017), hal. 12-18

<sup>69</sup> Aulia Fuad Rahman, dkk, “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”, *Jurnal Iqtishoduna* (2012), hal. 8-16

biaya operasional dengan pendapatan operasional (BOPO). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bersifat asosiatif kausal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Sedangkan berdasarkan analisis regresi pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas. Hal ini disebabkan oleh resiko terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan bagi hasil lebih besar daripada pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Dan variabel efisiensi operasional menunjukkan adanya pengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas. Berkurangnya nilai BOPO maka akan semakin meningkatkan nilai ROA. Penurunan BOPO mengindikasikan peningkatan efisiensi operasional, sehingga semakin efisien operasional bank syariah maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitasnya.<sup>70</sup>

Farida Purwaningsih, pada tahun 2016 melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Tabungan *Mudharabah*, Pembiayaan *Mudharabah-Musyarakah* dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Studi Pada Bank JATIM Syariah Periode 2007-2015”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis statistik deskriptif, analisis regresi linear berganda dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tabungan *mudharabah* berpengaruh signifikan

---

<sup>70</sup> Rr. Nadia Arini Haq, “Pengaruh Pembiayaan dan efisiensi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah”, *Jurnal Perbanas Review Volume 1, Nomor 1* (2015), hal. 118-120

terhadap laba pada Bank Jatim syariah dan memiliki pengaruh positif atau memiliki pengaruh yang searah. Pembiayaan *mudharabah-musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap laba pada Bank Jatim Syariah. pendapatan operasional lainnya juga memiliki pengaruh positif untuk peningkatan laba pada Bank Jatim Syariah. sedangkan secara simultan tabungan *mudharabah*, pembiayaan *mudharabah-musyarakah* dan pendapatan operasional lainnya juga berpengaruh secara signifikan terhadap laba pada Bank Jatim syariah.<sup>71</sup>

Yesi Oktriani, pada tahun 2012 melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan analisis korelasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan musharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan secara bersama-sama pembiayaan musyarakah, mudharabah dan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.<sup>72</sup>

Fiska Larassati Putri, pada tahun 2017 melakukan penelitian mengenai “Pengaruh pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas

---

<sup>71</sup> Farida Purwaningsing, “Pengaruh Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah Dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Studi Pada Bank Jatim Syariah Periode 2007-2015”, *Jurnal an-Nisbah*, Vol. 02, No. 02 (2016), hal 96

<sup>72</sup> Yesi Oktriani, “Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah dan Murabahah terhadap Profitabilitas Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia”, *Jurnal Universitas Siliwangi* (2012), hal. 33-35

Bank Syariah”. penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan asosiatif. Adapun untuk teknik pengumpulan data menggunakan metode studi dokumentasi dan studi pustaka. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis korelasi *product moment* dan koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.<sup>73</sup>

Sutrisno Harisadono dan Nurul Fauziah, pada tahun 2016 melakukan penelitian mengenai “Pengaruh pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dan teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah. pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah. Sedangkan, secara simultan pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Friska Larassati Putri, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap profitabilitas Bank syariah”, *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan* Vo. 5, No. 1 (2017), hal. 11-18

<sup>74</sup> Sutrisno Harisadono, dkk, “Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah”, *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, (2016), hal. 65-88

### 3. Pengaruh Pembiayaan Sewa Terhadap Profitabilitas

Deasy Rahma Puteri, Inten Meutia dan Emylia Yuniartie, pada tahun 2014 melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, istisha dan ijarah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan pembiayaan murabahah dan istishna berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Serta pembiayaan ijarah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan yang memiliki kontribusi paling besar adalah pembiayaan murabahah.<sup>75</sup>

Purnama Putra, pada tahun 2018 melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah* Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis statistik deskriptif, analisis regresi linear berganda dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak

---

<sup>75</sup> Deasy Rahmi Puteri, dkk, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi Vol. 8 No. 1* (2014), hal. 15-21

berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas, dikarenakan ketidakpastian pendapatan keuntungan dan tingkat risiko yang cukup besar membuat bank cenderung kurang berminat menyalurkan pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat profitabilitas, hal ini disebabkan pembiayaan musyarakah mempunyai risiko yang relatif tinggi, ketidakpastian keuntungan dan masalah klasik dalam manajemen usaha. Pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat profitabilitas, hal ini disebabkan tingkat risiko yang lebih rendah dan pendapatan keuntungan yang jelas. Pembiayaan *ijarah*, hasil penelitian ini menunjukkan pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, hal ini disebabkan tingkat risiko yang lebih rendah dan pendapatan keuntungan yang jelas. Secara simultan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.<sup>76</sup>

Cut Faradilla, Muhammad Arfan dan M. Shabri, pada tahun 2016 melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Istishna*, *Ijarah*, *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis statistik deskriptif, analisis regresi linear berganda dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan *murabahah*, *istishna*, *ijarah*, *mudharabah* dan *musyarakah*

---

<sup>76</sup> Purnama Putra, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016”, *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol. 14, No. 2 (2018), hal. 148

secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Pembiayaan *istishna* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.<sup>77</sup>

Abdulah Sirat, Muchsin N. Bailusy dan Saiful La Ria, pada tahun 2018 melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan pengambilan sampel menggunakan metode *puposive sampling*. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dan uji koefisien determinasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas. Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas. Pembiayaan ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Tidak berpengaruhnya pembiayaan ijarah disebabkan karena pembiayaan ini

---

<sup>77</sup> Cut Faradilla, Muhammad Arfan & M. Shabri, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Megister Akuntansi*, Vol. 6, No. 3 (2017), hal. 17

kurang diminati oleh masyarakat dan masyarakat lebih memilih pembiayaan murabahah dan musyarakah.<sup>78</sup>

Faiz Nurfajri dan Toni Priyanto, pada tahun 2019 melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa murabahah memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas, musyarakah memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas, mudharabah memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas dan ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.<sup>79</sup>

## H. Kerangka Konseptual

Bank syariah dalam perkembangan saat ini dituntut bukan hanya dari segi kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas. Dengan berkembangnya kualitas maka bank syariah akan semakin dilihat dan dipilih oleh nasabah. perkembangan kualitas bank syariah dapat ditinjau dari hasil profitabilitas yang didapatkan oleh bank syariah dan kelangsungan usahanya dipengaruhi oleh kualitas pembiayaan.


---

<sup>78</sup> Abdul Hadi Sirat, dkk, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”, *Jurnal Manajemen Sinergi*, Vol. 5, No. 2 (2018), hal. 16-32

<sup>79</sup> Faiz Nurfajri, dkk, “Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”, *Jurnal Monex* Vol. 8, No. 2 (2019), hal. 1-18

Dalam kegiatan penyaluran dana bank syariah melakukan pembiayaan. Pembiayaan sendiri terdiri tiga jenis pembiayaan yaitu pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan sewa. Akan tetapi dalam penelitian ini, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan sewa yang menjadi minat untuk penulis teliti bagaimana pengaruhnya terhadap profitabilitas bank syariah.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas, maka kerangka konseptual dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1

Keterangan:

—————> = Pengaruh masing-masing variabel dependen terhadap variabel independen

-----> = Pengaruh variabel dependen secara simultan terhadap variabel independen

## I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian serta merupakan pernyataan yang paling spesifik.<sup>80</sup>

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

- a. Pengaruh pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas BRI Syariah tahun 2012-2019.

H<sub>0</sub> : Pembiayaan Jual Beli tidak berpengaruh terhadap profitabilitas BRI Syariah tahun 2012-2019.

H<sub>a</sub> : Pembiayaan jual beli berpengaruh terhadap profitabilitas BRI Syariah tahun 2012-2019.

- b. Pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas BRI Syariah tahun 2012-2019.

H<sub>0</sub> : Pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap profitabilitas BRI Syariah tahun 2012-2019.

H<sub>a</sub> : Pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap profitabilitas BRI Syariah tahun 2012-2019.

---

<sup>80</sup> Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Erlangga, 2003), Hal. 48

- c. Pengaruh pembiayaan sewa terhadap profitabilitas BRI Syariah tahun 2012-2019.

$H_0$  : Pembiayaan sewa tidak berpengaruh terhadap profitabilitas BRI Syariah tahun 2012-2019.

$H_a$  : Pembiayaan sewa berpengaruh terhadap profitabilitas BRI Syariah tahun 2012-2019.

- d. Pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan sewa terhadap profitabilitas BRI Syariah tahun 2012-2019.

$H_0$  : Pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan sewa tidak berpengaruh terhadap profitabilitas BRI Syariah tahun 2012-2019.

$H_a$  : Pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan sewa berpengaruh terhadap profitabilitas BRI Syariah tahun 2012-2019.